

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh oleh PT. UTAX Indonesia tidaklah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena berdasarkan hierarki Perundang-undangan, peraturan perusahaan telah bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003. Seharusnya dalam Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. UTAX Indonesia harus memasukan perkara atas kesalahan yang dilakukannya pekerja/buruh kedalam Pengadilan Pidana terlebih dahulu untuk dibuktikan kesalahannya, yang dianggap merugikan perusahaan dan belum dibuktikan kebenarannya.
2. Pemutusan Hubungan kerja (PHK) oleh PT. UTAX Indonesia terhadap pekerja/buruh tanpa putusan pengadilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap pada perkara Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2015.PN.Bdg dinyatakan batal demi hukum. Karena dalam proses hukum yang di Pengadilan Hubungan Industrial mengesampingkan hierarki Perundang-undangan. Karena berdasarkan Pasal 3 huruf a dan b Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, sebelum masuk dalam Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya kasus ini di masukan dan diperiksa terlebih dahulu di Pengadilan Pidana sampai dengan mendapatkan Putusan yang bersifat tetap.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis menyarankan:

1. Sosialisasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PPU-1/2003 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 kepada para pengusaha, pekerja, dan aparat penegak hukum sehingga kejadian seperti kasus diatas tidak terulang. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan, jika terdapat ketidakjelasan atau keaburan dalam peraturan, maka penjelasan yang dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan yang dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadiya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekan kesalahan dan mengedepankan objek peraturan, penjelasan dan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan.
2. Diharapkan Hakim dalam membuat Putusan harus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan memperhatikan Peraturan lain yang mengatur tentang Ketenagakerjaan terutama dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena putusan hakim merupakan putusan yang bersifat menerangkan, semata-mata menegaskan suatu keadaan hukum, kekuatan putusan hakim dapat dipaksakan, jika dalam

mengambil keputusan mengesampingkan salah satu peraturan yang berlaku akan terjadi ketidakadilan kepada salah satu pihak yang berpekara.

